



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Barai, 27 Februari 1988, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxxxxxxxxxxx beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Barai, 06 Oktober 1994, umur \pm 29 tahun, agama Islam, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed, tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Juni 2013;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon selama 15 hari sejak tanggal 14 sampai dengan 28 Juni tahun 2013.
3. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon dan tinggal bersama Pemohon selama enam (6) bulan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2013.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Ende, 03 Januari 2014, umur + 10 tahun. Anak Pemohon dan Termohon saat ini berada pada pengasuhan Termohon.
5. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Pada bulan Desember tahun 2013 Termohon meninggalkan Pemohon dan rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa setelah Termohon meninggalkan Pemohon dan rumah Pemohon, Pemohon bersama keluarga Pemohon menemui Termohon di rumah orang tua Termohon sebanyak dua (2) kali dengan tujuan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon.
7. Bahwa pada tahun 2014 menjelang bulan ramadhan, Pemohon bersama keluarga Pemohon menemui Termohon di rumah orang tua Termohon dengan tujuan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon. Akan tetapi Termohon tidak memenuhi niat baik Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersama keluarga Pemohon menemui lagi Termohon di rumah orang tua Termohon yang kedua kalinya pada tahun 2015 menjelang bulan ramadhan juga. Akan tetapi Termohon tidak memenuhi niat baik Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon.
9. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 ibu kandung Pemohon meninggal dunia. Pada saat itu Termohon juga hadir dan bermalam di rumah Pemohon selama dua (2) hari dua (2) malam. Pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon apakah tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Termohon

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban kepada Pemohon, Termohon tidak berkehendak melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon.

10. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 saat melakukan khitanan anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon.

11. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini tahun 2023 selama sembilan (9) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama selayaknya suami istri karena Termohon meninggalkan Pemohon dan rumah Pemohon.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara a quo;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex- a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx(Pemohon) Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 07 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim lalu diberi tanda Bukti (P.1), tanggal dan paraf Majelis Hakim;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Majelis Hakim;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ende 23 Feruari 1973, Agama Islam, Pekerjaan Petenun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai Ibu Angkat Pemohon, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia bernama Santi Abdul Karim binti Donatus Api;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa selama berumah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxx 6 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 5 tahun;Anak pertama saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon, sedangkan anak kedua berada di bawah pengasuhan Pemohon;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Bondan;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 44, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku sebagai Adik Angkat Pemohon dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia bernama Santi Abdul Karim binti Donatus Api;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa selama berumah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - c. xxxxxxxxx, Laki-laki, umur 6 tahun;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. xxxxxxxx, Laki-laki, umur 5 tahun;

Anak pertama saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon, sedangkan anak kedua berada di bawah pengasuhan Pemohon;

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Bondan;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy KTP yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 26 Januari 1994 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: B.043/Kua.20.8/1/Pw.00/05/2023, tertanggal 09 Mei 2023 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas selama 5 bulan, seterusnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas selama kurang lebih 28 tahun, kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 Pemohon tinggal dirumah saudari kandung dari Pemohon, dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama dari Pemohon dan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an

a. Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

b. Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ;

1. Kaidah Fikih

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 8 dari 12



Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

2. Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا
تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.” Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sejak Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Pemohon, dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutuskan tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi karena Pemohon adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan pembebasan biaya perkara yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2023;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'idah 1444 Hijriah, oleh kami **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Nasruddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 0,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 0,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 0,00
4. Biaya Meterai :	:Rp 0,00
Jumlah	Rp 0,00

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 12 dari 12